



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 471-488

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Pemberian Pesangon Untuk Wakil Menteri di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah \*

Teguh Rahayu Wiyono,<sup>1</sup> Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>  
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS)



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1801>

### Abstrak

Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya diatur dalam pasal 8 Perpres No 60 Tahun 2012, tidak mendapatkan uang pesangon. Dalam perjalanannya mengalami perubahan melalui Perpres No 77 Tahun 2021 yang mengatur pemberian pesangon kepada Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya. Nominal pesangon yang didapat sesuai Perpres adalah Rp 580 juta. Perpres ini lahir dilatar belakangi adanya persamaan hak antara Menteri dan Wakil Menteri. Namun yang menjadi persoalan adalah waktu dikeluarkannya Perpres. Dimana negara dan masyarakat tengah mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian pesangon untuk para Wakil Menteri di masa pandemi ini tidak memiliki urgensi. Hal ini disebabkan kurang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara. Menurut Fiqh Siyasah dikaitkan dengan konsep darurat ketatanegaraan Islam, terbitnya Peraturan Presiden No 77 Tahun 2021 tidak sesuai dengan maqasid syariah memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Juga kurang sesuai dengan kaidah-kaidah darurat ketatanegaraan Islam.

**Kata Kunci:** Pesangon; Wakil Menteri; Pandemi

### Abstrak

Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perpres No 60 Tahun 2012, tidak mendapatkan uang pesangon. Dalam perjalanannya mengalami perubahan melalui Perpres No 77 Tahun 2021 yang mengatur pemberian pesangon kepada Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya. Nominal pesangon yang didapat sesuai Perpres adalah Rp 580 juta. Perpres ini lahir dilatar belakangi adanya persamaan hak antara Menteri dan Wakil Menteri. Namun yang menjadi persoalan adalah waktu dikeluarkannya Perpres. Dimana negara dan masyarakat tengah mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian pesangon untuk para Wakil Menteri di masa pandemi ini tidak memiliki urgensi. Hal ini disebabkan kurang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara. Menurut Fiqh Siyasah dikaitkan dengan konsep darurat ketatanegaraan Islam, terbitnya Peraturan Presiden No 77 Tahun 2021 tidak sesuai dengan maqasid syariah memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Juga kurang sesuai dengan kaidah-kaidah darurat ketatanegaraan Islam.

**Kata Kunci:** *Pesangon, Wakil Menteri, Pandemi*

---

\*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

<sup>1</sup> **Teguh Rahayu Wiyono** adalah mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS).

<sup>2</sup> **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS).  
Email: [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan atau pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.<sup>3</sup> Menurut Montesquieu, pentingnya desentralisasi atau pemisahan kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada logika bahwa kekuasaan yang terlalu besar dan konsentrasinya di satu pihak berpotensi untuk disalahgunakan karena tidak ada kekuasaan lain yang dapat berperan sebagai penyeimbang dan menjadi penyeimbang. diciptakan oleh pemisahan Dikendalikan oleh fungsi kekuasaan yang terpisah dan setara.

Negara hukum Indonesia, khususnya kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, yang secara normatif berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan pasal ini berarti bahwa presiden dapat disebut sebagai kepala pemerintahan dalam jabatannya dan mempunyai kekuasaan penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan Indonesia.

Indonesia menganut sistem presidensial yang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh para menteri yang sebagai lembaga eksekutif melaksanakan urusan tertentu dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 sebagai berikut: (1) Presiden dibantu oleh Menteri Negara; (2) Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) Setiap Menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu; pendirian, perubahan, dan pembubaran.<sup>4</sup> Menurut undang-undang tersebut di atas, Presiden dapat memilih siapa saja untuk menjabat sebagai menteri. Tentu saja, menurut Presiden, dia telah memenuhi tugas seorang menteri.

UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang bergelar menteri harus dibentuk oleh kementerian tersendiri. Untuk mengoordinasikan urusan Kementerian, Presiden dapat juga membentuk Departemen Koordinasi. Jumlah kementerian maksimal 34 kementerian. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dapat diganti oleh Presiden, kecuali nama kementerian yang secara jelas diatur dalam UUD 1945. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian dilakukan atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum keamanan, dan keuangan, yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan.<sup>5</sup>

Sebagian besar divisi yang ada telah mengalami berbagai perubahan, antara lain penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan pembubaran (sementara dan tetap). Sepanjang sejarah, kementerian telah menggunakan terminologi yang berubah. Istilah

---

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004

<sup>4</sup> Josua Jeremia Manitik. 2022. *Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara*. *Lex administratum* Vol. 10 No. 3.

<sup>5</sup> Josua Jeremia Manitik. 2022. *Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara*. *LEX ADMINISTRATUM* Vol. 10 No. 3.

yang digunakan adalah "Departemen", "Kantor Menteri Negara" dan "Kantor Menteri Koordinator". Sejak UU No 39 Tahun 2008 dan Keppres No 2008. No. 47 Tahun 2009, semua gelar kementerian dikembalikan menjadi "Kementerian" saja.<sup>6</sup>

Menteri yang terpilih bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas kinerjanya dalam membantu Presiden. Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden kepada para menteri, Presiden mengangkat jabatan baru dalam organisasi kementerian di Indonesia dengan membuat jabatan baru yaitu jabatan Wakil Menteri, Presiden menilai beberapa kementerian memiliki beban kerja yang lebih besar, sehingga Presiden mengeluarkan peraturan yang memberi kewenangan jabatan wakil menteri membantu menteri dalam menjalankan tugasnya, yang didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara "Dalam hal pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri dari kementerian tertentu".<sup>7</sup>

Menteri bisa dibilang merupakan jabatan politik yang dianugerahkan presiden kepada koalisi politiknya pada saat pemilihan umum yang lalu. Hal ini didasarkan bahwa para menteri yang duduk di kementerian berasal dari partai politik yang merupakan gabungan dari para profesional yang sangat memahami tanggung jawab yang diembannya, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Presiden mengangkat wakil menteri di kementerian tertentu. Selain itu, pengangkatan wakil menteri diangkat langsung oleh presiden, demikian pula pengangkatan menteri, sementara menteri adalah anggota kabinet, dan wakil menteri adalah jabatan yang dipegang oleh pegawai negeri, menjadikan jabatan wakil menteri adalah soal apakah wakil menteri itu anggota kabinet atau bukan. Anggota kabinet.

Jika tidak ada tumpang tindih kekuasaan dan wewenang dengan Menteri sendiri, maka diangkat Wakil Menteri, yang menggambarkan kedudukan Wakil Menteri sebagai Asisten Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri, sedangkan Wakil Menteri sendiri diangkat dan dipilih oleh Presiden bukan oleh Menteri yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab saya. Meskipun pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 melalui Presiden. Perppu No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, namun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat yang dapat mengganggu hubungan kerja antara Menteri dan Wakilnya sehingga dapat semakin menurunkan efektifitas kementerian.

Wakil menteri bukanlah posisi yang strategis dalam hal kewenangan. Wakil menteri hanya berhak mewakili menteri dan rapat kabinet. Wakil menteri berada di bawah menteri karena kekuatan utama tetap berada di tangan menteri. Wakil menteri bisa dikatakan sebagai jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya wakil menteri harus memberhentikan sementara PNS, namun dia tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan tanpa persetujuan menteri. Fenomena ini

---

<sup>6</sup> Josua Jeremia Manitik. 2022. *Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara*. Lex administratum Vol. 10 No. 3. Katharina, R. (2021, November). Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia. *Politica*, 2(2).

<sup>7</sup> Josua Jeremia Manitik. 2022. *Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara*. LEX ADMINISTRATUM Vol. 10 No. 3.

semakin memperkuat kecenderungan dikotomi birokrasi dalam politik Indonesia. Jika pemerintah benar-benar akan membuat kementerian negara bekerja dengan menciptakan jabatan wakil menteri, maka wakil menteri juga harus diberdayakan untuk mengambil keputusan. Namun, kewenangan tersebut tetap berada di tangan menteri, karena asisten presiden adalah menteri, bukan wakil menteri, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan politik presiden.

Presiden Joko Widodo menandatangani surat keputusan pemberian Rp 580,454 juta kepada Wakil Menteri (Wamen) yang habis masa jabatannya. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 yang ditandatangani pada 19 Agustus 2021 tentang Wakil Menteri.

Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 menentukan: (1) Jika wakil menteri berhenti atau berakhir masa jabatannya, maka diberikan jabatan wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tantiem wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Rp580.454.000,- untuk satu kali masa jabatan wakil menteri. Bahkan di bawah aturan sebelumnya, jika seorang wakil menteri berhenti atau mengakhiri masa jabatannya, dia tidak berhak atas pensiun atau uang pesangon. Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, menilai kebijakan penggantian pesangon dengan pembayaran insentif di akhir masa jabatan wakil menteri justru akan meningkatkan efisiensi pemerintah pusat.<sup>8</sup>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, era pandemi memberikan dampak dan tantangan yang luar biasa bagi pengelolaan keuangan negara. Pasalnya, banyak anggaran yang harus dialihkan untuk penanganan Covid-19. Perawatan yang dimaksud tidak hanya tersedia di bidang kesehatan, tetapi juga membantu orang-orang yang mengalami tekanan keuangan selama pandemi.<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2021, angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,14%, dan jumlah penduduk miskin saat ini sebanyak 27,54 juta orang. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,22% pada September 2019. Namun, akibat pandemi Covid-19, persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10%.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan penyakit virus korona sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat dan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, tentang kebijakan fiskal Menghadapi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau mengatasi ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam kerangka Stabilitas Sistem Keuangan (No. 1 Tahun

---

<sup>8</sup> Jannah, Selfie Miftahul . *Tirto.id*. Agustus 31, 2021. <https://tirto.id/bonus-untuk-wamen-pengamat-tanda-tanda-pemerintah-mau-efisiensi-gi57> (diakses Oktober 8, 2021)

<sup>9</sup> Anggraeni, Rina . *IDX Channel*. Februari 17, 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/pandemi-tekan-keuangan-negara-menkeu-kita-harus-tolong-rakyat> (diakses Oktober 08, 2021).

2020). Tak berhenti sampai di situ, sebulan kemudian, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang menetapkan bencana nonalam penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Penerapan keadaan darurat juga secara otomatis berlaku hukum yang bersifat darurat. Pemberlakuan keadaan darurat dalam konstitusi negara mengarah pada pembenaran perbuatan melawan hukum dengan alasan kebutuhan.<sup>10</sup>

Dalam Qawaid Fiqhiyah, pemberian jabatan wakil menteri di masa pandemi menjadi pertanyaan menarik untuk dikaji dari perspektif hukum positif dan fikih siyasah. Mengingat keuangan negara lebih fokus untuk menangani wabah. Untuk itu, penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut dengan judul "Hukum Positif dan Kajian Fiqh Siyasah Tentang Pesangon Wakil Menteri Di Masa Pandemi".

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian mengenai hubungan antara Pasal 8 Perpres No 77 tahun 2021 dan *Qawaid Fiqhiyah*. Untuk mempertegas arah pembahasan dari rumusan masalah, maka dibuat rincian rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tinjauan yuridis pemberian pesangon untuk wakil menteri di masa pandemi? Bagaimana pandangan hukum positif dan fiqh siyasah tentang urgensi pemberian pesangon untuk wakil menteri di masa pandemi?

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini hanya berfokus pada undang-undang yang diundangkan atau bahan hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini terutama dilakukan pada bahan hukum di perpustakaan. Dalam ilmu hukum normatif, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan sendiri-sendiri atau kombinasi tergantung pada pertanyaan atau persoalan yang dipersoalkan. Metode tersebut antara lain. Kajian ini merupakan metodologi penelitian peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 8 Perpres No. 77 Tahun 2021. Diantara beberapa metode yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, metode yang paling cocok untuk penelitian ini adalah metode perundang-undangan.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemberian Pesangon untuk Wakil Menteri di Masa Pandemi

Setelah Presiden mengangkat pro kontra tentang jabatan Wakil Menteri, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa jabatan Wakil Menteri adalah konstitusional, Presiden mengundang dan menetapkan Keputusan Presiden (Peraturan Presiden) tentang Wakil Menteri, yaitu Keputusan Presiden. Nomor 60 Tahun 2012. Keputusan Presiden tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa secara garis besar tugas Wakil Sekretaris adalah membantu tugas Menteri.

---

<sup>10</sup> Sihombing, Herman. 1996. *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

Kecenderungan tumpang tindih dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing dapat disikapi melalui Perpres ini, meskipun tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Pasal-pasal tentang tanggung jawab wakil menteri, yaitu Pasal 2, 3, 9, dan 12 mengatur bahwa: Wakil Menteri mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Tata Tertib Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: membantu menteri dalam merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan kementerian; membantu menteri dalam mengoordinasikan realisasi kebijakan strategis unit organisasi tingkat pertama di lingkungan kementerian.

Sebelum adanya jabatan wakil menteri, negara mengatur organisasi kementerian menurut Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2008 tentang susunan organisasi kementerian, namun dengan adanya wakil menteri perlu menempatkan wakil menteri dalam organisasi kementerian pos ditambahkan ke isi artikel. Dalam undang-undang no. Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2012 menjelaskan bahwa jabatan wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Dalam UU No. 39 Tahun 2008, struktur organisasi Kementerian di bawah Menteri tidak memiliki wakil, namun jabatan Sekjen, Ditjen, dan Inspektorat Jenderal dipegang secara langsung. Menurut Perpres No 60 Tahun 2012, jabatan tersebut di atas sekarang berada di bawah jabatan menteri, dan jabatan wakil menteri berada di bawah wakil menteri. Selain bertanggung jawab kepada menteri, beliau juga bertanggung jawab atas tugas dan fungsi menteri sebagai pembantu wakil menteri. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 dengan jelas mengatur bahwa wakil menteri berada di bawah wakil menteri, pasal ini mengatur bahwa wakil menteri berada di bawah menteri dan bertanggung jawab kepada menteri.

Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan orang yang masa jabatannya paling lama ditetapkan dengan masa jabatan presiden Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 60 menentukan: 1). Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden; 2) Masa jabatan wakil menteri sama atau berakhir bersamaan dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan.

Dalam hal ini proses pengangkatan dilakukan oleh Presiden, tetapi Wakil Menteri bertanggung jawab langsung kepada Menteri, bukan kepada Presiden sebagai orang yang mengangkat dan mengangkat Wakil Menteri. Bisa menjadi hal yang riskan jika seorang wakil menteri yang diangkat oleh presiden tidak menjalankan tugasnya di kementerian, maka penanggung jawab kementerian adalah menteri karena dialah yang paling bertanggung jawab terhadap kementerian yang dipimpinnya.

Wakil Menteri bisa dikatakan sebagai jabatan politik sebagai Wakil Menteri bisa dari golongan PNS sebagai jalur karirnya maupun bukan dari kalangan PNS seperti pengusaha dll. Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 menentukan: "Wakil menteri boleh atau tidak boleh PNS".

Hal itu sangat membuka peluang bagi siapa saja dari kalangan mana saja untuk mengisi jabatan tersebut, tergantung penilaian Presiden terhadap kemampuan orang tersebut untuk mengemban jabatan dan memiliki kompetensi berdasarkan departemen yang akan dipimpinnya.

PNS juga dapat merangkap jabatan sebagai wakil menteri, tentunya sesuai dengan berbagai syarat yang diatur dalam Keppres, PNS yang diangkat sebagai wakil menteri dapat diberhentikan secara tetap atau sementara, tetapi tetap berstatus sebagai PNS. memangku jabatan wakil menteri tetapi belum mencapai usia pensiun PNS dapat tetap dipekerjakan sebagai PNS sesuai peraturan semula, dan menjabat sebagai PNS untuk sisa masa jabatan wakil menteri sampai tiba masa pensiun. Namun, jika masa pensiun PNS telah tiba dan jabatan wakil menteri telah berakhir, maka menurut ketentuan undang-undang, pegawai dapat diberikan hak, seperti hak pensiun PNS, tetapi bukan hak pensiun. dari wakil menteri. Peraturan. Hal ini dijelaskan dalam Perpres No. 60 tahun 2012 pasal 7 dan pasal 8 bahwa Wakil Menteri yang berstatus PNS, dengan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS, diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara selama menjabat sebagai Wakil Menteri. PNS yang pensiun atau wakil menteri yang belum mencapai usia pensiun setelah masa jabatannya berakhir dapat kembali ke jabatan organisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Wakil Menteri, setelah mencapai usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menikmati hak untuk bekerja sesuai dengan undang-undang.

Menurut peraturan Perpres tersebut, wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, dan wakil menteri bertanggung jawab kepada kementerian yang dipimpinnya, khususnya menteri, sebagai atasan langsungnya dalam organisasi kementerian. Selain tugas-tugas yang langsung dilakukan oleh Presiden, kerja sama tugas dan wewenang yang diatur dalam Keppres dan UU Kementerian Negara menjadi hal utama yang harus mereka perhatikan.

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 menyatakan bahwa wakil menteri berada di bawah menteri, dengan menekankan bahwa menteri tetap sebagai pimpinan tertinggi kementerian. Pasal 1 mengatur bahwa "wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab atas menteri ". Para wakil memang perlu mendapat perhatian untuk menciptakan kerukunan dan menjalankan tugas kementerian yang diberikan oleh Presiden. Perlu juga dijelaskan bahwa wakil menteri sama dengan menteri, yaitu menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Republik Demokrasi Rakyat, tidak terkecuali wakil menteri.

Tentu saja, ketika memilih dan mengangkat seorang wakil sekretaris, presiden melihat kemampuan wakil sekretaris yang dipilihnya untuk mengemban misi di dalam departemen. Dalam sistem presidensial yang dipraktikkan di Indonesia, menteri diangkat langsung oleh presiden, dan untuk wakil menteri, Kementerian Negara Hukum menetapkan presiden mengangkat wakil menteri, meskipun Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 adalah ketentuan pertama, wakil menteri Menteri bertanggung jawab dan pemimpin dalam organisasi. Tapi dari segi tanggung jawab dan amanah pemilihan presiden secara langsung, dari segi moral wakil menteri sangat bertanggung jawab kepada presiden. Dari segi hirarki, status penyelenggara negara sama. wakil menteri berada di bawah menteri dan presiden. Pada dasarnya Undersecretary ada karena beban kerja yang diberikan oleh Presiden perlu ditangani secara lebih serius, maka berdasarkan Pasal 10 UU Dewan Negara 2008, Undersecretary dibentuk untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugasnya di Kementerian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan pembayaran pesangon atau insentif kepada wakil menteri yang habis masa jabatannya. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Keputusan Presiden Mengubah Pasal 8 Perpres No. 60 Tahun 2012. Adapun tafsir Pasal 8 Perpres No 60 Tahun 2012: "Apabila seorang wakil menteri berhenti atau berakhir masa jabatannya, dia tidak berhak atas pensiun dan/atau uang pesangon wakil menteri. Bersamaan dengan itu, Pasal 8 Perpres Nomor 77 Tahun 2021 diubah sehingga berbunyi: (1) Dalam hal Wakil Menteri berhenti atau telah selesai masa jabatannya, jabatan Wakil Menteri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bonus sampai dengan Rp580.454.000,00 (Rp580.454.000), Wakil Menteri menjabat selama 1 (satu) periode." (Perpres 77/2021)

Bonus didasarkan pada lama masa kerja. 20% dari jumlah penghargaan maksimum untuk masa kerja hingga 1 tahun, 40% untuk jangka waktu 2 tahun, 60% untuk jangka waktu 3 tahun, 80% untuk jangka waktu 4 tahun, dan 100% untuk jangka waktu 5 tahun. Para wakil menteri yang mengundurkan diri atau mengakhiri masa jabatannya sebelum Perpres No. 77 Tahun 2021 diundangkan juga akan mendapatkan bonus. Sesuai ketentuan ayat (1) Perpres Nomor 77 Tahun 2021, bonus sebesar Rp580.454.000,00 (Rp580.454.000) diberikan kepada wakil menteri untuk 1 (satu) wakil menteri Masa jabatan menurut penulis , tentunya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Karena peraturan presiden berada di tingkat legislatif.

Latar belakang dikeluarkannya Perpres No. 77 Tahun 2021 adalah persamaan hak menteri dan wakil menteri. Selama ini menteri sudah menerima pensiun, sementara wakilnya belum. Selain itu, paket pesangon Wamenkeu merupakan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah merawat jutaan rakyat Indonesia. Demikian dikatakan Faldo Maldini, staf khusus Sekretariat Negara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan, termasuk mereka yang menjabat pada kabinet sebelumnya. Pembayaran pesangon juga diberikan kepada perempuan yang meninggal di bawah pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini sudah disiapkan sejak lama. Jadi ini bukanlah kebijakan yang tiba-tiba berlalu untuk suatu keuntungan.

Dapat disimpulkan bahwa jabatan Wakil Sekretaris muncul karena beban kerja yang berlebihan yang dilimpahkan oleh Presiden untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugasnya di Kementerian berdasarkan Pasal 10 UU Dewan Negara 2008. Oleh karena itu, menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 untuk membayar pesangon kepada wakil menteri berdasarkan persamaan hak antara menteri dan wakil menteri yang menjalankan tugas Kementerian.

## **2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pemberian Pesangon di Masa Pandemi**

Pancasila adalah dasar negara, artinya setiap tindakan bangsa Indonesia dan negaranya harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga memiliki fungsi dan peran yang sangat



luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menilai urgensi pemberian paket pesangon kepada para wakil menteri, penulis ingin mengkajinya melalui pendekatan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengandung lima nilai.

Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang esa, yang merupakan landasan spiritual, moral dan etika. Salah satu ciri utama negara hukum Pancasila adalah jaminan kebebasan beragama. Menurut Mochtar Kusumaatdja, sila ketuhanan mensyaratkan agar produk hukum nasional tidak boleh bertentangan atau mengecualikan atau memusuhi agama. Nilai-nilai sakral merupakan pertimbangan yang tetap dan mutlak dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan: "Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan".

Pidato Soekarno merangkum pernyataan dan pendapat anggota BPUPKI tentang pandangan umum dasar negara. Anggota BPUPKI percaya bahwa pentingnya ketuhanan ini menjadi dasar negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berketuhanan.

Pada awalnya, beberapa founding fathers menginginkan agar agama dan negara dipisahkan. Pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati pembukaan konstitusi atau disebut Piagam Jakarta. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa dasar utama negara adalah "tugas Tuhan untuk menegakkan hukum Syariah bagi para pengikutnya". Dalam perkembangannya, Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak memuat tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu, "kewajiban menegakkan hukum Islam bagi pemeluknya".

Berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum negara Pancasila tidak melarang kebebasan beragama, melawan kebebasan beragama, kebebasan menghina ajaran agama atau kitab-kitab sebagai sumber keyakinan beragama, atau menodai nama Tuhan. perbedaan antara status hukum Indonesia dan hukum Barat Salah satu elemen pembeda utama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, pembentukan undang-undang, serta penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan, landasan ajaran dan nilai teologi dan agama telah menjadi alat ukur untuk menilai baik buruknya undang-undang bahkan menilai konstitusi atau hukum inkonstitusional.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai pengakuan dan perlindungan negara terhadap keragaman agama di Indonesia. Negara mendorong

warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai sakral. Pasal 29(1) UUD 1945 secara jelas mengikuti sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa bangsa ini didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar yang memperkuat solidaritas dan persaudaraan.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi nilai pengakuan adanya kekuatan yang lebih tinggi dari manusia yang telah melimpahkan anugerahnya kepada bangsa Indonesia sebagai anugerah yang luar biasa. Antara lain, mengakui hubungan dan kesatuan antara Bumi Indonesia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dan kesatuan antara Tanah Indonesia dan rakyat Indonesia, dan hubungan antara Tuhan dan rakyat Indonesia dan Bumi Indonesia, dalam pemerintahan dan Konsekuensinya dengan tanggung jawab dalam manajemen. Bukan hanya tanggung jawab horizontal kepada bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga tanggung jawab vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Hubungannya dengan urgensi pemberian pesangon merupakan kewajiban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pantaskah pejabat negara membayar pesangon kepada wakil menteri untuk menikmati hasil selama wabah? Dampaknya adalah sebagian orang menderita, ekonomi turun, pekerjaan turun, pengangguran naik.

Nilai selanjutnya adalah nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab, menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar nilai-nilai tersebut ditumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap toleran, dan sikap tidak mendominasi terhadap sesama. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia menentang segala bentuk eksploitasi dan penindasan antara satu negara dengan negara lain, satu kelompok dengan kelompok lain, manusia dengan manusia lainnya, otoritas atas rakyatnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengajarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta menghormati dan menjaga hak asasi manusia. Nilai ini dilandasi oleh kesadaran akan persamaan manusia, sehingga bangsa Indonesia merasa menjadi bagian dari seluruh umat manusia sehingga mengembangkan sikap saling menghargai dan bekerjasama dengan negara lain.<sup>12</sup>

Nilai-nilai kemanusiaan keadilan dan keadaban mengandung pengertian hukum bahwa setiap warga negara Indonesia mengutamakan asas-asas kemanusiaan keadaban dalam ruang lingkup nilai-nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab berarti pembentukan hukum harus menunjukkan watak dan ciri hukum masyarakat yang beradab. Hukum yang baik dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan setiap keputusan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap rakyat dalam Pancasila berarti menampung dan memperlakukan setiap orang Indonesia secara adil dan beradab.

---

<sup>11</sup> Yudi Latif, 2018. *Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk kebudayaan*, Jakarta: Mizan.

<sup>12</sup> Yudi Latif, 2018. *Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk kebudayaan*, Jakarta: Mizan.

Nilai kemanusiaan keadilan dan keadaban mengandung pengertian bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar mengakui dan menghormati harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang mengalir pada martabatnya.

Pesangon wakil menteri pada hakekatnya merupakan penghargaan bagi mereka yang telah memberikan kontribusi kepada negara dan negara. Namun, menawarkan pesangon di negara dan rakyatnya yang dilanda pandemi tentu mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Menurut penulis dapat dikatakan kurang memiliki rasa moralitas, kepekaan dan kepedulian terhadap kesulitan yang dialami rakyat.<sup>13</sup>

Persatuan Pancasila Indonesia mewujudkan nilai-nilai keindonesiaan yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, integritas, dan kepentingan serta keselamatan di atas kepentingan individu dan kelompok. Persatuan Indonesia diasosiasikan dengan nasionalisme dalam mencapai tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai-nilai persatuan dan kesatuan mensyaratkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, Pancasila adalah semangat solidaritas terhadap praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena perbedaan ras, asal usul, maupun agama. Prinsip persatuan dan kesatuan sejalan dengan kenyataan bahwa Indonesia itu majemuk. Semangat persatuan Indonesia melawan segala bentuk separatisme telah membuka jalan bagi pluralisme.

Persatuan Indonesia adalah manifestasi dari nasionalisme, bukan chauvinisme, juga bukan bangsa yang terasing. Nasionalisme mengarah pada kekerabatan antar bangsa, mengarah pada persatuan dunia, mengarah pada persaudaraan dunia. Nasionalisme dan internasionalisme menjadi satu istilah, nasionalisme sosial. Di masa wabah, pesangon wakil menteri juga harus memperhatikan nilai persatuan. Jika kepentingan dan keamanan negara lebih tinggi dari kepentingan individu dan kolektif, dalam hal ini Wakil Menteri. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa tidak mendesak untuk mengeluarkan pesangon.<sup>14</sup>

Nilai-nilai persatuan Indonesia berakar dari prinsip kedaulatan rakyat dan menentang segala bentuk feodalisme, totalitarianisme, dan kediktatoran mayoritas dan minoritas. Nilai persatuan Indonesia berarti berjuang untuk mempersatukan rakyat dan menumbuhkan rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat merupakan landasan demokrasi Indonesia. Nilai ini merujuk pada batasan kekuasaan negara dalam konteks partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokrasi mencakup tiga prinsip yang membatasi kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, representasi politik, dan kewarganegaraan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yudi Latif, 2018. *Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk kebudayaan*, Jakarta: Mizan.

<sup>14</sup> Yudi Latif, 2018. *Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk kebudayaan*, Jakarta: Mizan.

<sup>15</sup> Yudi Latif, 2018. *Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk kebudayaan*, Jakarta: Mizan.

Demokrasi yang didominasi oleh kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menjalankan haknya harus menyadari bahwa kepentingan negara dan kepentingan masyarakat selalu diperhatikan dan diutamakan. Kebijakan atas nama musyawarah mencita-citakan masyarakat yang demokratis, oleh karena itu gerakan massa yang terjadi harus dilakukan secara demokratis.

Kedudukan hak dan kewajiban adalah sama, dan tidak ada yang akan memaksakan yang lain. Musyawarah harus mendahului keputusan kepentingan bersama. Musyawarah untuk mufakat dijiwai dengan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah dan keputusan, dan semua pihak yang terkait menerima dan melaksanakannya dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab.

Nilai-nilai kemasyarakatan yang dipimpin oleh musyawarah/perwakilan yang cerdas berarti suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan mufakat dicapai melalui musyawarah lembaga perwakilan. Administrasi negara demokratis adalah cita-cita negara modern. Penulis memahami nilai-nilai masyarakat dan kurang tepat tentang urgensi pemberian paket pesangon kepada wakil menteri di masa pandemi. Bahkan wakil menteri adalah bagian dari rakyat dan mereka berkontribusi pada negara dan negara.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sadar akan hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur keadilan, kesetaraan, dan kebebasan publik. Dalam kerangka ini berkembang perilaku luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap orang lain, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai-nilai keadilan sosial menuntut semua warga negara memiliki hak yang sama dan semua orang sama di depan hukum.

Dengan sikap demikian, tidak akan ada upaya untuk memeras orang lain, juga tidak akan dilakukan tindakan lain yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum untuk hal-hal yang mubazir dan boros. Demikian pula sikap menyukai kerja keras dan menghargai hasil karya orang lain dikembangkan, yang memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Semua itu dalam kerangka kemajuan menuju pemerataan dan keadilan sosial.

Kaidah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menganut nilai bahwa setiap peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun putusan pengadilan, mewujudkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan jiwa sosial, bukan keadilan yang berpusat pada jiwa individu. Keadilan ini harus dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bukan segelintir orang tertentu.

Bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan sosial mengandung makna sebagai dasar dan tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik lahir maupun batin. Penegakan hukum dan keadilan merupakan wujud kesejahteraan fisik, mental, sosial dan moral manusia. Kesejahteraan jasmani dan rohani rakyat, terutama

jaminan keadilan sosial bagi semua, yaitu sandang, pangan, perumahan, rasa aman dan berkeadilan, serta kebebasan beragama/berkeyakinan. Cita-cita keadilan sosial harus diwujudkan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditegakkan secara kelembagaan sesuai dengan UUD 1945.

Penulis berpendapat bahwa urgensi pembayaran pesangon kepada wakil menteri di masa pandemi terkait dengan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila: mencederai rasa keadilan. Karena keadilan yang disebutkan dalam sila kelima adalah keadilan yang harus dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bukan segelintir golongan tertentu (saya kira hanya wakil menteri).

Dalam konsepsi Aristoteles tentang keadilan yang menjadi dasar filsafat hukumnya, "karena hukum hanya dapat diasosiasikan dengan keadilan". Dengan dikeluarkannya Perpres No. 77 Tahun 2021 untuk memberikan pesangon kepada para wakil menteri, penulis berpendapat bahwa undang-undang yang diundangkan melalui Perpres No. 77 Tahun 2021 tidak didasarkan pada nilai keadilan. Dampak wabah tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian material, serta berdampak pada masyarakat, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

Munculnya Perpres No. 77 Tahun 2021 juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya untuk mengatasi dampak wabah. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penyakit Coronavirus (COVID-19), pemerintah lebih menekankan pada pengalokasian APBN untuk kepentingan kerja dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di bidang kepentingan negara.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, pemerintah melalui kewenangan konstitusionalnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan/atau pada saat menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional dalam rangka ancaman terhadap sistem keuangan dan/atau dalam rangka stabilitas sistem keuangan (Perpres No. 1 Tahun 2020). Pemberlakuan kebijakan ini karena dampak wabah, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan fiskal nasional, serta peningkatan belanja dan pembiayaan nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan stabilitas ekonomi nasional dan sistem keuangan dengan menerapkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, menurut penulis, kebijakan pemerintah dalam Perpres 77/2021 bertentangan dengan Perppu 1/2020 yang secara khusus menargetkan belanja kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, ketimbang mengeluarkan kebijakan anggaran untuk pembayaran pesangon kepada wakil menteri.

---

<sup>16</sup> Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet-26. Jakarta: Pradnya paramita, hlm. 11-12.

### 3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemberian Pesangon di Masa Pandemi

Dalam siyasah syar'iyah, pemimpin memiliki kekuasaan untuk merumuskan kebijakan di segala bidang untuk kemaslahatan umat. Baik di bidang politik, ekonomi, maupun legislatif. Fiqh siyasah atau dengan kata lain Siyasah syar'iyah mengatur adanya pembantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan yaitu para wazir. Dengan demikian, penunjukan wakil menteri untuk membantu menteri sejalan dengan syariat Islam itu sendiri dan tidak bertentangan.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Fiqh Siyasah melihat kemunculan Perpres No 77 Tahun 2021 di masa pandemi. Selain pendapat Gus Pardi bahwa Perpres No. 77 Tahun 2021 kontroversial, tentunya perlu dikemukakan pandangannya mengenai hal tersebut dalam tinjauan Fiqh Siyasah. Karena pesangon adalah masalah keuangan, ada baiknya melihat bagaimana Fiqh Siyasah Maliyah memandangnya. Karena Siyasah Maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola perimbangan keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Kata menguntungkan masyarakat perlu ditekankan.

Para ulama sepakat bahwa tujuan keseluruhan Syariah adalah untuk mencapai kebaikan umat manusia. Apa arti Islam menginginkan kebaikan? Kepentingan disini mengacu pada pelestarian agama, gagasan, harta benda, jiwa dan darah/kehormatan.

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar/utama yang menjadi tumpuan hidup manusia. Dengan mengamankan dan memelihara kelima hal di atas, manfaat jasmani dan rohani bagi individu dan masyarakat akan tercapai dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Dalam Al-Quran, ini disebut hasanah fid-dunya dan hasanah fil-Akhirah. Kelima hal ini disebut al-daruriyyat al-khams (lima kebutuhan utama hidup manusia). Kelima hal ini saling berkaitan.

Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang pesangon wakil menteri sempat menuai kontroversi. Meski tidak begitu terekspos di media dalam negeri. Apa lagi pandemi yang berdampak pada ekonomi yang belum pulih. Durasi wabah yang berkepanjangan telah menyebabkan peningkatan angka pengangguran, dan pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat. Hal ini harus dijadikan tolak ukur kapan Perpres No 77 Tahun 2021 akan disahkan menjadi wakil presiden. paket pesangon menteri.

Munculnya Perpres No. 77 Tahun 2021 ini tentu saja menjadi dilema terkait tujuan keseluruhan untuk memperoleh syariat Islam. Di satu sisi, penulis ingin berterima kasih kepada Wakil Menteri atas pengabdianya kepada negara dan negara bagian. Di sisi lain, dalam konteks pandemi, tujuan pemberian penghargaan yang tinggi ini bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Konsep keadaan darurat dalam penyelenggaraan negara Islam, berdasarkan Qawaid Fiqhiyah, dalam penelitian ini penulis mengadopsi pandangan al-Zuhaili tentang keadaan darurat. Aturan darurat pertama adalah bahwa kesulitan menarik kemudahan. Dalam aturan ini, misalnya perjalanan jauh yang dianggap darurat, maka shalat bisa dilakukan secara jama' atau qashr. Atau jika ada yang sakit, maka shalatlah dengan duduk atau berbaring. Pertanyaan kemudian muncul apakah pantas wakil

menteri diberikan paket pesangon ratusan crore di negara yang sedang darurat ekonomi akibat pandemi.

Aturan darurat kedua, ketika kesulitan muncul, hukum menjadi lunak. Penerapan aturan ini adalah, jika ada debitur yang dalam kesulitan, maka penagihan darinya ditunda sampai dia tidak memiliki utang atau tidak memiliki utang. Dalam keadaan darurat nasional, dengan adanya pandemi, harus diberlakukan maksim Salus Populis Supreme Lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Dengan kata lain, yang harus diperluas/diprioritaskan adalah hajat hidup orang banyak. Jangan mengutamakan kepentingan penguasa. Sesuai Perpres Nomor 77 Tahun 2021, pemberian pesangon kepada wakil menteri memang merupakan bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah berjasa bagi negara. Namun jika keadaan ekonomi dan keuangan negara sudah pulih pasca wabah, tentu sangat tepat untuk menerapkan pembayaran pesangon.

Aturan urgensi ketiga: singkirkan larangan saat Anda sedang terburu-buru. Contoh penerapan aturan ini adalah keadaan darurat yang mengancam nyawa dan/atau anggota tubuh. Dengan adanya pandemi Covid 19, pekerjaan menjadi semakin sulit. Banyak perusahaan terpaksa mem-PHK pekerjanya. Tentu saja, ini berbahaya. Untuk itu, pemerintah telah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat. Membantu meringankan kehidupan masyarakat dalam bentuk sembako dan lainnya. Hanya dalam waktu 6 bulan (Juni-Desember 2021), Kementerian Sosial RI mengalokasikan Rp 7,08 triliun untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat.<sup>17</sup> Dibandingkan dengan mereka yang sangat membutuhkan pemerintah untuk membeli sembako, kehidupan pensiunan wakil menteri ini tentu tidak sesulit masyarakat. Dengan kata lain, bahkan tanpa pesangon, itu tidak akan mengancam nyawanya, atau bahkan jiwanya.

Keadaan darurat dinilai menurut tingkatannya. Ini adalah aturan darurat keempat, hampir sama dengan apa yang penulis katakan di atas, yaitu tingkat urgensi yang dirasakan masyarakat dibandingkan dengan tingkat wakil menteri. Level ini tentu saja akan bervariasi. Tingkat kedaruratan komunitas tentu saja lebih diprioritaskan. Khalifah Umar bin Khattab adalah contohnya. Dia rela mengutamakan kepentingan warga yang kelaparan. Hingga mereka rela membawa karung gandum sendiri dan membawanya ke rumah warga kota yang kelaparan. Pemerintah sebagai perwujudan khalifah yang kekinian memang sudah tepat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perilaku ini mencontoh apa yang dilakukan Khalifah Umar. Untuk itu jika Perpres No 77 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pesangon bagi Wakil Menteri sudah diundangkan, implementasinya menurut penulis sebaiknya diundur hingga kondisi perekonomian negara membaik.

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis / Carl Joachim Friedrich*. Bandung : Nuansa bekerjasama dengan Nusamedia.

#### D. KESIMPULAN

Pesangon wakil menteri selama pandemi tidak mendesak dalam pengawasan yudisial Hal ini disebabkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip dasar negara. Penulis mengaitkan masalah ini dengan Pancasila, bahwa setiap tindakan bangsa Indonesia dan negaranya harus sesuai dengan Pancasila. Kelima nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesetiakawanan, nilai sosial dan nilai keadilan sosial. Dari segi hukum positif, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, Perpres merupakan salah satu hierarki legislatif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Legislatif. Menurut pandangan Fiqh Siyasah terkait konsep darurat ketatanegaraan Islam, terbitnya Perpres No. 77 Tahun 2021 tidak sesuai dengan syariat Islam yang menjaga agama, akal, harta, jiwa dan darah/kehormatan. Juga tidak sejalan dengan aturan darurat konstitusionalisme Islam.

#### Saran

Perpres Nomor 77 Tahun 2021 mengatur tentang pesangon bagi para wakil menteri, yang memang merupakan bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah berjasa bagi negara. Namun jika keadaan ekonomi dan keuangan negara sudah pulih pasca wabah, tentu sangat tepat untuk menerapkan pembayaran pesangon. Lebih baik membuat dan menyetujui undang-undang dan peraturan sesuai dengan keadaan umum negara sehingga tidak memicu kontroversi yang dapat berakibat fatal di masa depan.

#### REFERENSI:

Buku:

- Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ali, Mohammad. *Metodologi dan Aplikasi Riset*. Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2010.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum, cet-26*. Jakarta: Pradnya paramita, 1996
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan terjemahan*. Kudus: Menara Kudus. 2006.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis / Carl Joachim Friedrich*. Bandung : Nuansa bekerjasama dengan Nusamedia, 2004.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar. Jilid I. Juz I-II*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- J Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.



- Mubarok, Achmad. *Pendakian Menuju ALLAH Bertasawuf Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Khazanah Baru, 2002
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-misbah volume 1 : Pesan, kesan dan keserasian al-qur'an (surah al-fatimah, surah al-baqarah)*. Jakarta : Lentera hati, 2002.
- Sihombing, Herman. *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1996
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa=al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993.

### **Jurnal:**

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)
- Arianti, Riska. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasikementerian Negara*. Jurnal Humukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2, September 2019
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Faiz, Pan Mohammad. *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, 2009/4/1.
- Hamzah, N. A. (2020). Darurat membolehkan yang dilarang. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2), 27-37.
- Junaedi, Dedi, dan Faisal Salistia. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak." *Jurnal BPPK Kemenkeu*, 2020: 995.
- Katharina, R. (2021, November). Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di indonesia. *Politica*, 2(2), 249-.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina, dan Iskandar Muda. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian." *Jurnal Benefita*, 2020: 212-214.
- Prasetio, R. B. (2021, Juli 2). Pandemi Covid 19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 327-346.

Pungki Harmoko, S. N. (2020). Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(11), 1039-1052.

Rusnan. *Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 1, No 1 (2013)

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

#### Internet:

Aeni, Siti Nur. berita nasional. 21 Februari 2022. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/62130e3d98f90/pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi>.

Anggraeni, Rina . *IDX Channel*. Februari 17, 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/pandemi-tekan-keuangan-negara-menkeu-kita-harus-tolong-rakyat> (diakses Oktober 08, 2021).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016a). KBBI Daring. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesangon>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016a). KBBI Daring. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>

Jannah, Selfie Miftahul . *Tirto.id*. Agustus 31, 2021. <https://tirto.id/bonus-untuk-wamen-pengamat-tanda-tanda-pemerintah-mau-efisiensi-gi57> (diakses Oktober 8, 2021)

Koesworo. Kementrian Sosial Republik Indonesia. 7 Juli 2021. <https://kemensos.go.id/kemensos-siapkan-rp708-t-untuk-59-juta-keluarga-terdampak-pandemi>.

Nabila, Farah. detikhealth. 21 Januari 2021. [https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5342340/4-cara-penyebaran-virus-corona-yang-perlu-diwaspadai?\\_ga=2.57722218.1983350780.1650441549-1854022604.1644848622](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5342340/4-cara-penyebaran-virus-corona-yang-perlu-diwaspadai?_ga=2.57722218.1983350780.1650441549-1854022604.1644848622).

Alam, S. O. (2020, 8 6). *Berbagai Cara Penyebaran Virus Coron Covid 19 Menurut WHO, Apa Saja?* Dipetik Februari 2021, dari health.detik.com: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja>

Nurhanisah, Yuli. infografis. 2021. <https://indonesiabaik.id/infografis/dampak-corona-terhadap-ekonomi-indonesia>

Unicef Indonesia. 20 April 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus>